



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 24 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Lingkungan Kerja masing-masing;
- b. bahwa untuk pencapaian tujuan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, maka perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 Perihal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

**KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun:
- a. Rencana Kinerja Tahunan;
  - b. Rencana Kinerja dan Anggaran;
  - c. Perjanjian Kinerja;
  - d. Laporan Kinerja; dan
  - e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 24 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya penguatan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Luwu Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat keputusan KPU Luwu Utara yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	$\frac{\text{Jumlah keputusan KPU Luwu Utara yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU}}{\text{Jumlah total keputusan KPU Luwu Utara}} \times 100\%$	Dokumen Surat Keputusan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
		Persentase penyajian informasi produk hukum secara tepat, cepat dan akurat	KPU Kabupaten/Kota yang menyajikan informasi produk hukum KPU kepada publik melalui media resmi (website, JDIH, atau media informasi resmi lainnya), yang memuat produk hukum KPU yang relevan dan berlaku, dipublikasikan tepat	$\frac{\text{Jumlah penyajian informasi produk hukum yang memenuhi kriteria tepat, cepat, dan akurat}}{\text{Total penyajian informasi produk hukum yang dinilai}} \times 100\%$	Laporan Pengelolaan JDIH pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			waktu sesuai ketentuan, disajikan secara akurat dan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran		
2	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Persentase fasilitasi kerja sama yang terjalin dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya dokumen pelaksanaan fasilitasi KPU Luwu Utara dalam hal kehumasan	$\frac{\text{Jumlah Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Bakohumas per triwulan}}{\text{Jumlah triwulan}} \times 100\%$	Laporan Bakohumas pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase permohonan informasi dan data publik yang diterima dan ditangani oleh PPID KPU Kabupaten/Kota yang diproses sesuai standar operasional layanan PPID	$\frac{\text{Jumlah tindaklanjut permohonan informasi melalui PPID sesuai dengan SOP}}{\text{Jumlah total permohonan informasi melalui PPID}} \times 100\%$	Laporan PPID pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase pelaksanaan sosialisasi pendidikan Pemilih melalui media yang tersedia	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat jumlah kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan melalui media yang tersedia terhadap total rencana kegiatan sosialisasi yang ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan sosialisasi yang terlaksana melalui media}}{\text{Jumlah rencana kegiatan sosialisasi}} \times 100\%$	Laporan sosialisasi pendidikan Pemilih pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
3	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Persentase terfasilitasinya layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<p>Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kesigapan dan kemampuan KPU Luwu Utara dalam menyelesaikan proses PAW anggota DPRD di tingkat Kabupaten Luwu Utara dalam waktu 5 hari kerja</p>	$\frac{\text{Proses PAW Anggota DPRD Luwu Utara yang dapat selesai dalam 5 hari kerja}}{\text{Jumlah total proses PAW Anggota DPRD Luwu Utara}} \times 100\%$	Laporan pelaksanaan PAW pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal	Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih yang dilakukan	<p>Jumlah pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal dengan kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kegiatan memuat materi pendidikan pemilih sesuai pedoman KPU;</li> <li>2. dilaksanakan pada tahun berjalan;</li> <li>3. menggunakan metode dan media yang tersedia;</li> <li>4. dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi kegiatan;</li> </ol>	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan}}{\text{Total kegiatan pendidikan pemilih yang direncanakan}} \times 100\%$	Laporan kegiatan sosialisasi pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal yang diberikan Pendidikan Pemilih	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal di wilayah kabupaten Luwu Utara yang memperoleh pendidikan pemilih melalui tatap muka, media, atau komunitas, terdata dan terdokumentasi,  dilaksanakan sesuai ketentuan dan pedoman pendidikan pemilih	$\frac{\text{Jumlah individu dari kategori pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal yang tercatat mengikuti kegiatan pendidikan pemilih}}{\text{Jumlah total target individu yang direncanakan}} \times 100\%$	Laporan kegiatan sosialisasi pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
5	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di KPU Kabupaten Luwu Utara	Persentase penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah total laporan pertanggungjawaban}} \times 100\%$	LPJ Keuangan berupa BKU dan Buku Pembantu pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Luwu Utara yang disusun berdasarkan transaksi keuangan pada tahun berjalan, menggunakan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku, disampaikan tepat waktu dan sesuai format yang ditetapkan	<i>jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/ Kota yang disusun dan disampaikan tepat waktu serta sesuai ketentuan pada periode berjalan</i>	Laporan keuangan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang disusun oleh KPU Kabupaten Luwu Utara sesuai pedoman PIPK dan standar akuntansi disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi/KPU RI dalam satu tahun anggaran.	<i>Jumlah laporan Penilaian Implementasi Pengendalian Keuangan (PIPK) KPU Kabupaten Luwu Utara yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan pada periode berjalan</i>	Laporan PIPK pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang disampaikan oleh unit kerja kepada pihak yang berwenang sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan	$\frac{\text{Jumlah laporan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Total laporan yang wajib disampaikan}} \times 100\%$	Laporan pertanggungjawaban yang telah divalidasi KPPN pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang diselesaikan dan disalurkan kepada pegawai sesuai dengan jadwal atau batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu}}{\text{Total kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan}} \times 100\%$	Daftar Pembayaran Gaji, Uang Makan dan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
6	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang memadai	Persentase perencanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan}}{\text{Total dokumen perencanaan yang disusun}} \times 100\%$	Dokumen Pencermatan Belanja Pegawai, Belanja Operasional Perkantoran pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Terwujudnya penguatan kelembagaan organisasi KPU	Indeks Reformasi Birokrasi	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) untuk melihat kemampuan KPU Luwu Utara dalam mencapai nilai minimal B untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	$\frac{\text{Jumlah komponen Reformasi Birokrasi yang dipenuhi}}{\text{Total komponen Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam pedoman KPU}} \times 100\%$	LKE Reformasi Birokrasi pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase pelaksanaan pelayanan publik secara baik oleh KPU Luwu Utara	Persentase pelaksanaan pelayanan publik di KPU Luwu Utara yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, meliputi aspek prosedur, waktu pelayanan, kualitas hasil layanan, serta kepuasan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah layanan yang memenuhi standar pelayanan}}{\text{Total layanan yang diberikan}} \times 100\%$	Dokumen Hasil Pengisian Instrumen PEKPPP pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Terlaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dengan baik	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten Luwu Utra yang disusun berdasarkan realisasi program dan anggaran pada periode	<i>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun oleh KPU Kabupaten/ Kota serta disampaikan sesuai jadwal dan ketentuan pada periode berjalan</i>	Laporan Monev Bulanan dari Aplikasi E-Monev Bappenas pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			pelaporan, memuat capaian, permasalahan, dan rekomendasi perbaikan, disusun sesuai pedoman yang berlaku, disampaikan tepat waktu sesuai jadwal pada tahun berjalan.		
7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian secara tepat waktu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian tepat waktu}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$	Data pendukung pemberian izin, cuti, kenaikan pangkat pegawai pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Tersedianya dokumen kepegawaian yang valid dan update	Persentase dokumen Pegawai KPU Luwu Utara yang disediakan secara valid dan update	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat dokumen kepegawaian pegawai KPU Luwu Utara yang tersedia secara lengkap, akurat (valid), dan mutakhir (update) sesuai dengan kondisi terakhir	$\frac{\text{Jumlah dokumen pegawai yang valid dan update}}{\text{Total dokumen pegawai yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	Data pegawai di aplikasi SIMPEG pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
8	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja yang baik dan memadai	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja yang baik dan memadai	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya fasilitas perkantoran milik KPU Luwu utara yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Jumlah fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah total fasilitas perkantoran pendukung kinerja satker}} \times 100\%$	Data kondisi fasilitas perkantoran pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran sesuai kebutuhan kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya fasilitas perkantoran milik KPU Luwu utara yang berfungsi dengan baik	$\frac{\text{Jumlah fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah total fasilitas perkantoran pendukung kinerja satker}} \times 100\%$	Data kondisi fasilitas perkantoran pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan Pengelolaan Arsip KPU	Pengukuran dalam satuan persentase pada satuan waktu tertentu untuk melihat banyaknya arsip yang dikelola KPU Luwu Utara sesuai jadwal retensi arsip (JRA)	$\frac{\text{Jumlah arsip yang dikelola sesuai Jadwal Retensi Arsip}}{\text{Jumlah total Arsip}} \times 100\%$	Dokumen kearsipan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Kualitas Layanann Persidangan dan Protokol	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kesigapan KPU Luwu Utara menyelesaikan Hasil Notulensi/ Dokumentasi/ Rapat Pleno rutin paling lambat 2 hari kerja	$\frac{\text{Jumlah hasil notulensi dan dokumentasi rapat pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja}}{\text{Jumlah total hasil rapat pleno rutin}} \times 100\%$	Laporan Pleno Rutin pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pegawai KPU Kabupaten Luwu Utara	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU	Persentase tingkat kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban kepada pegawai KPU yang diukur berdasarkan pemenuhan standar pelayanan, tingkat kepuasan pengguna layanan, serta minimnya gangguan keamanan di lingkungan kerja	$\frac{\text{Jumlah responden puas}}{\text{Total responden}} \times 100\%$	Rekapitulasi laporan Jagat Saksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
9	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Luwu Utara	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total pengaduan masyarakat}} \times 100\%$	Laporan pengaduan masyarakat pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Luwu Utara	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP}} \times 100\%$	Laporan tindaklanjut rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Jumlah Dokumen Kertas Kerja Maturitas SPIP	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat kedisiplinan dan ketaatan KPU Luwu Utara dalam mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah total kartu kendali SPIP}} \times 100\%$	Laporan SPIP pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
10	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	Persentase pengadaan barang dan jasa KPU Luwu Utara dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang	Pengukuran dalam satuan Persentase paket pengadaan barang dan jasa di KPU Luwu Utara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah paket pengadaan tanpa kasus}}{\text{Total paket pengadaan}} \times 100\%$	Dokumen dan rekap pengadaan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		negara			
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	Pesentase kepatuhan dan ketertiban KPU Luwu Utara dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketertiban dan kepatuhan KPU Luwu Utara dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	$\frac{\text{Jumlah barang milik negara yang dapat dikelola}}{\text{Jumlah total barang milik negara}} \times 100\%$	Dokumen BMN (BAR Internal, CAL BMN, Laporan Wasdal dan RKBMN dan laporan kondisi barang) pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan Simak BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat Laporan Barang Milik Negara berdasarkan Simak BMN	$\frac{\text{Jumlah laporan barang milik negara}}{\text{Jumlah total barang milik negara yang dikelola}} \times 100\%$	Laporan BNM pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
11	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Persentase penyediaan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Luwu Utara dalam memutakhirkan data pemilih secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih}}{\text{Jumlah total Pemilu dan Pemilihan}} \times 100\%$	Dokumen pemutakhiran data pemilih pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Terwujudnya penerapan e-government secara tepat	Persentase penerapan e-government sesuai SOP yang berlaku	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketersediaan sarana, prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar yang	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana TI untuk sistem informasi yang handal, aman dan lancar}}{\text{Jumlah total sarana dan prasarana TI untuk sistem informasi}} \times 100\%$	Dokumentasi sarana dan prasarana TI pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
			informasi yang aman, handal dan lancar yang		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			dimiliki dan dikelola KPU Luwu Utara		
	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU yang terintegrasi dengan baik	Persentase penyediaan Sarana dan Prasarana secara memadai	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat penerapan seluruh Aplikasi oleh KPU Luwu Utara secara terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah aplikasi terintegrasi yang diterapkan}}{\text{Jumlah seluruh aplikasi terintegrasi}} \times 100\%$	Dokumentasi penerapan aplikasi pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
12	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase peningkatan kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang ada	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$	Dokumen sertifikat pegawai pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
		Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$	Dokumen sertifikat pegawai pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
13	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat laporan yang disusun dan disampaikan oleh unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan persiapan pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berkelanjutan	<i>Total laporan pelaksanaan persiapan pendataan yang disusun dan disampaikan</i>	Laporan Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat laporan yang disusun dan disampaikan oleh unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan Pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berkelanjutan yang dilaksanakan bersama pihak terkait	<i>Total laporan pelaksanaan DPT Berkelanjutan bersama pihak terkait yang disusun dan disampaikan</i>	Laporan Triwulan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd.

FITRIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Asjaya